



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.B/2023/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Nifubenobais
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/23 Januari 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Timor Tengah Selatan.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan 16 November 2022;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan 16 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan 3 Februari 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan 17 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Isak Benyamin Baun, S.H.,
berkantor di Jalan Ikan Sarden No. 4, RT.9, RW.4, Kelurahan Oekefan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3/SK-Pid/HK/2023/PN Soe, tanggal 24 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E dibawah Register 3/SK.PID/HK/2023/PN SoE, tanggal 24 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 6/Pid.B/2023/PN Soe tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2023/PN Soe tanggal 18 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah bersama-sama melakukan pemerkosaan, sesuai dengan dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak terdakwa ditangkap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang kertas sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas sebesar Rp. 1000,- (Seribu Rupiah) yang bagian pinggirnya sudah terobek;

Dikembalikan kepada Korban

- 1 (satu) buah sepeda motor YAMAHA MIO berwarna merah hitam dengan Nomor DH 3411 AT dan nomor mesin 328030CAJ244250;
- 1 (satu) buah kunci motor YAMAHA dengan tulisan pada bagian kunci D260.

Dikembalikan kepada sdra. JENONGGIS JOSUA NUBATONIS

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna hijau pada bagian bawah berwarna putih;
- 1 (satu) buah singlet warna biru muda;
- 1 (satu) buah jaket warna merah muda terdapat tulisan pada bagian

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Soe



depan FOLLOW your DREAM;

- 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam;
- 1 (satu) buah celana short warna biru terdapat darah pada selangkangan;
- 1 (satu) buah celana dalam warna;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-77/SOE/12/2022 tanggal 5 Januari 2023, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar Pukul 17.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di dalam hutan pinggir jalan kilometer 7 Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang mengadili, *telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan kekerasan memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan yakni terhadap Saksi Korban*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal tersebut diatas, bermula sekitar pukul 16.00 wita, Saksi Korban dari rumah yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan, saat itu Saksi Korban hendak ke Bena mengikuti mama kandung Saksi Korban atas nama Saksi I yang saat itu sedang mengikuti acara pesta dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki dan saat Saksi Korban sampai di Kilo meter 7, Desa Tubuhue Saksi Korban bertemu dengan terdakwa ROYAS BENU yang saat itu tidak mengenakan baju namun hanya mengenakan celana saja dan memanggil Saksi Korban dengan mengatakan "*nona, mau pi mana*" lalu Saksi Korban mengatakan kepada terdakwa bahwa "*beta mau pi Bena*". Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa "*tunggu beta pi antar*" namun Saksi Korban jalan terus dan terdakwa pulang kembali dan mengambil sepeda motor untuk mengikuti Saksi Korban, saat kembali terdakwa sudah mengenakan baju dan terdakwa terus mengikuti Saksi Korban dan terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "*naik sudah ko beta antar pi Bena*" sehingga Saksi Korban naik keatas sepeda motor yang dikendarai terdakwa selanjutnya terdakwa memutar sepeda motor dan membawa Saksi Korban ke dalam hutan pinggir jalan Kilo 7 yang mana saat Saksi Korban dan terdakwa sampai di dalam hutan Saksi Korban melihat sudah ada saksi INDRO ANTONIUS SALUKH (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang sedang duduk diatas tanah sedangkan Anak Saksi I (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sedang memotong daun dan saat Saksi Korban hendak melarikan diri terdakwa ROYAS BENU bersama dengan Anak Saksi I dan saksi INDRO ANTONIUS SALUKH bertanya kepada Saksi Korban "*kaka nona mau pi mana?, di sini sa ko kami tunggu kasih nona oto*" namun Saksi Korban mengatakan bahwa "*beta sonde ada uang*" lalu terdakwa ROYAS BENU menanyakan kepada Anak Saksi I dan saksi INDRO ANTONIUS SALUKH "*besong ada uang ko*" lalu saksi I mengatakan "*beta ada lima ribu ni*" lalu terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi I bahwa "*na bawa datang*" lalu terdakwa menerima uang Rp.5000 tersebut dari tangan Anak Saksi I lalu terdakwa menyuruh saksi INDRO ANTONIUS SALUKH untuk pulang mengambil uang Rp.5000 ribu lagi namun saksi INDRO ANTONIUS SALUKH tidak pulang mengambil uang tersebut dan tetap melanjutkan memotong daun sambil saksi INDRO ANTONIUS SALUKH masih tetap berdiri di pinggir jalan raya melihat keadaan atau situasi di sekitar tempat kejadian tersebut, sedangkan terdakwa dan Saksi Korban jalan masuk ke dalam hutan dan saat Anak Saksi I mengikat daun tersebut hendak membawa pulang kerumah namun saksi INDRO ANTONIUS SALUKH menahan Anak Saksi I supaya Anak Saksi I jangan pulang dulu. Selanjutnya saksi INDRO ANTONIUS SALUKH mengajak Anak Saksi I dengan mengatakan "*mari su ko pi atas*" kemudian saksi INDRO ANTONIUS SALUKH jalan dahulu masuk ke dalam hutan sedangkan Anak Saksi I masih menyimpan parang di kereta barulah

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi I mengikuti saksi INDRO ANTONIUS SALUKH masuk ke dalam hutan tersebut. Setibanya Anak Saksi I di dalam hutan Anak Saksi I melihat terdakwa sedang membujuk Saksi Korban namun Anak Saksi I tidak mendengar pembicaraan mereka karena posisi Anak Saksi I berdiri berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dan saat itu Anak Saksi I melihat Saksi Korban tidak mau dan berjalan hendak mau pulang akan tetapi terdakwa dan saksi INDRO ANTONIUS SALUKH menahan tubuh saksi korban dan terdakwa langsung meremas kedua payudara Saksi Korban dari arah belakang secara berulang-ulang dengan menggunakan kedua tangannya sedangkan saksi INDRO ANTONIUS SALUKH meramas-ramas payudara Saksi Korban dari arah depan secara berulang-ulang kali dengan menggunakan kedua tangannya, saat itu parang milik saksi INDRO ANTONIUS SALUKH berada di samping kanan saksi INDRO ANTONIUS SALUKH tepatnya diatas tanah. Selanjutnya terdakwa memegang tangan kanan Saksi Korban sedangkan saksi INDRO ANTONIUS SALUKH memegang tangan kiri Saksi Korban dengan menggunakan tangan kirinya sambil tangan kanan saksi INDRO ANTONIUS SALUKH memegang sebilah parang miliknya. Kemudian saksi INDRO ANTONIUS SALUKH dan terdakwa ROYAS BENU membawa Saksi Korban ke dalam tempat kejadian pertama dan sesampainya di sana terdakwa memeluk tubuh Saksi Korban dari arah belakang dan meremas kedua payudara Saksi Korban dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang-ulang sedangkan saksi INDRO ANTONIUS SALUKH membuka celana pendek kain warna hitam dan celana dalam warna putih milik Saksi Korban hingga terlepas lalu terdakwa menarik tubuh Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya hingga Saksi Korban terjatuh ketanah kemudian saksi INDRO ANTONIUS SALUKH langsung duduk pada bagian kepala Saksi Korban dan tangan kanan saksi INDRO ANTONIUS SALUKH memegang tangan kiri Saksi Korban sambil tangan kiri saksi INDRO ANTONIUS SALUKH meremas kedua payudara Saksi Korban secara berulang-ulang kali dan kaki kanan saksi INDRO ANTONIUS SALUKH menahan tangan kanan Saksi Korban sedangkan Anak Saksi I duduk di samping kiri Saksi Korban dan menahan pundak kiri dan paha kiri Saksi Korban lalu terdakwa langsung menurunkan celananya sebatas lutut dan langsung menindih tubuh Saksi Korban dan memasukkan batang penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi Korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit. Selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Saksi I untuk lanjut

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetubuhi Saksi Korban sehingga Anak Saksi I langsung menurunkan celananya sebatas paha dan langsung menindih tubuh Saksi Korban dan memasukkan batang penis yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi Korban dan menggoyang-goyang pantatnya naik turun kurang lebih 2 (dua) menit sedangkan saksi INDRO ANTONIUS SALUKH duduk di sebelah kanan Saksi Korban sambil memegang pantat bagian kanan Saksi Korban sedangkan terdakwa duduk di sebelah kiri Saksi Korban sambil meremas kedua payudara Saksi Korban secara berulang-ulang. Setelah merasa puas, Anak Saksi I mencabut kembali batang penisnya dari dalam kemaluan Saksi Korban Anak Saksi I melihat ada darah yang keluar dari dalam kemaluan Saksi Korban. Terdakwa dan saksi INDRO ANTONIUS SALUKH menyuruh Anak Saksi I untuk pergi memanggil Anak Saksi II (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang saat itu sedang berada di rumah terdakwa sehingga Anak Saksi I langsung pergi memanggil Anak Saksi II. Setibanya Anak Saksi I dan Anak Saksi II ditempat kejadian, terdakwa ROYAS BENU masih meramas kedua payudara Saksi Korban dari arah depan dengan menggunakan kedua tangannya, saat itu Anak Saksi I mengatakan kepada terdakwa bahwa “sudah lai” namun terdakwa terus meremas-ramas kedua payudara Saksi Korban dan Anak Saksi I langsung mengatakan kembali kepada terdakwa “sudah lai, ini su gelap ni” sambil Anak Saksi I memeluk tubuh Saksi Korban saat itu terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi II bahwa “mari su” lalu saksi INDRO ANTONIUS SALUKH mengatakan kepada Anak Saksi II bahwa “kami tiga baru habis maen” kemudian Anak Saksi II mengatakan kepada Anak Saksi I bahwa “beta lai ko” namun Anak Saksi I bahwa “jangan ini beta punya maitua” setelah itu Anak Saksi I memegang tangan kiri Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya menurunkan celana Saksi Korban dan terdakwa memegang tangan kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan kirinya sambil tangan kanannya membuka celana Saksi Korban hingga terlepas dari kedua kaki Saksi Korban kemudian terdakwa menidurkan Saksi Korban di tanah sambil berkata kepada Saksi Korban “lu dengan beta punya ade lai”. Selanjutnya Anak Saksi II langsung menindih tubuh Saksi Korban dan memasukkan batang penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi Korban dan menggoyang-goyang pantatnya naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian Anak Saksi II bangun dan langsung memasukkan jari tengah dan jari manis tangan kanannya ke dalam kemaluan Saksi Korban secara berulang-ulang dan selanjutnya Anak Saksi I langsung

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil celana dalam dan luar Saksi Korban dan memakaikannya pada Saksi Korban lalu Saksi Korban berdiri dan tiba-tiba keluar darah dari kemaluan Saksi Korban mengalir melewati kedua kaki Saksi Korban. Kemudian saksi INDRO ANTONIUS SALUKH, terdakwa, Anak Saksi I dan Anak Saksi II membawa Saksi Korban keluar ke jalan raya, terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) kepada Saksi Korban setelah itu saksi INDRO ANTONIUS SALUKH mengambil uang sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) pada bagian saku belakang celananya dan memberikannya kepada saksi korban sambil saksi INDRO ANTONIUS SALUKH mengatakan *"ini uang sepuluh ribu"* dan Saksi Korban menerima uang tersebut lalu Saksi Korban menyimpan uang tersebut di dalam tasnya lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa *"nanti lu pulang datang lai baru kami kasih lu uang tiga ratus"* kemudian saksi INDRO ANTONIUS SALUKH menahan sebuah mobil truk dan menyuruh Saksi Korban untuk naik di atas truk dan duduk di depan bersama dengan supir lalu saksi INDRO ANTONIUS SALUKH mengatakan kepada supir mobil truk *"pi kasih turun di batu putih"* saat itu supir truk bertanya kepada Saksi Korban *"dong su bikin apa sa lu"* namun karena Saksi Korban dalam keadaan ketakutan sehingga Saksi Korban hanya diam saja sampai supir mobil truk tersebut menurunkan Saksi Korban di batu putih dan setelah Saksi Korban turun dari mobil truk tersebut Saksi Korban langsung jalan kaki melewati jalan arah ke Bena dan sesampainya Saksi Korban di Pasar Oebobo Saksi Korban bertemu dengan Ibu MOOY yang bertanya kepada Saksi Korban *"nona mau pi mana"* lalu Saksi Korban menjawab *"mau pi Bena"* saat itu Ibu MOOY melihat kedua kaki Saksi Korban ada darah sehingga Ibu MOOY menanyakan kepada Saksi Korban *"te ini kaki darah kenapa"* kemudian Saksi Korban mengatakan kepada Ibu MOOY bahwa *"orang ada perkosa beta"* lalu Ibu MOOY langsung membawa Saksi Korban ke Polsek Batu Putih untuk dapat ditindak lanjuti.

- Bahwa terdakwa dan Saksi Korban tidak terikat dalam perkawinan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari RSUD SOE Nomor: RSUD.35.04.01/175/2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edward Manurung, SpOG dengan hasil pemeriksaan:
 - a. Payudara: Luka memar baru tiga buah disisi luar payudara, kiri simetris tiga centimeter, lima centimeter dan empat centimeter.

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kemaluan:
- Luka robek baru pada selaput dara arah jam tiga, lima dan tujuh.
 - Luka robek baru pada dinding vagina depan arah jam lima, sekitar satu centimeter, tepi tidak teratur.

Dengan kesimpulan: luka memar pada payudara kiri, akibat trauma benda tumpul dan luka robek baru pada vagina dan selaput dara akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar Pukul 17.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di dalam hutan pinggir jalan kilometer 7 Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang mengadili, *telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yakni terhadap Saksi Korban*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal tersebut diatas, bermula sekitar pukul 16.00 wita, Saksi Korban dari rumah yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan, saat itu Saksi Korban hendak ke Bena mengikuti mama kandung Saksi Korban atas nama Saksi I yang saat itu sedang mengikuti acara pesta dengan berjalan kaki dan saat Saksi Korban sampai di Kilo meter 7, Desa Tubuhue Saksi Korban bertemu dengan terdakwa yang saat itu tidak mengenakan baju namun hanya mengenakan celana saja dan memanggil Saksi Korban dengan mengatakan "*nona, mau pi mana*" lalu Saksi Korban mengatakan kepada terdakwa bahwa "*beta mau pi Bena*". Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa "*tunggu beta pi antar*" namun Saksi Korban jalan terus dan terdakwa pulang kembali dan mengambil sepeda motor untuk mengikuti Saksi Korban, saat kembali terdakwa sudah mengenakan baju dan terdakwa terus mengikuti Saksi Korban dan terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "*naik sudah ko beta antar pi Bena*" sehingga Saksi Korban naik keatas sepeda motor yang dikendarai terdakwa selanjutnya terdakwa memutar sepeda motor dan membawa Saksi Korban ke dalam hutan pinggir

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Kilo 7 yang mana saat Saksi Korban dan terdakwa sampai di dalam hutan Saksi Korban melihat sudah ada saksi INDRO ANTONIUS SALUKH (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang sedang duduk diatas tanah sedangkan Anak Saksi I (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sedang memotong daun dan saat Saksi Korban hendak melarikan diri terdakwa bersama dengan Anak Saksi I dan saksi INDRO ANTONIUS SALUKH bertanya kepada Saksi Korban *"kaka nona mau pi mana?, di sini sa ko kami tunggu kasih nona oto"* namun Saksi Korban mengatakan bahwa *"beta sonde ada uang"* lalu terdakwa menanyakan kepada Anak Saksi I dan saksi INDRO ANTONIUS SALUKH *"besong ada uang ko"* lalu saksi I mengatakan *"beta ada lima ribu ni"* lalu terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi I bahwa *"na bawa datang"* lalu terdakwa menerima uang Rp.5000 tersebut dari tangan Anak Saksi I lalu terdakwa menyuruh saksi INDRO ANTONIUS SALUKH untuk pulang mengambil uang Rp.5000 ribu lagi namun saksi INDRO ANTONIUS SALUKH tidak pulang mengambil uang tersebut dan tetap melanjutkan memotong daun sambil saksi INDRO ANTONIUS SALUKH masih tetap berdiri di pinggir jalan raya melihat keadaan atau situasi di sekitar tempat kejadian tersebut, sedangkan terdakwa dan Saksi Korban jalan masuk ke dalam hutan dan saat Anak Saksi I mengikat daun tersebut hendak membawa pulang kerumah namun saksi INDRO ANTONIUS SALUKH menahan Anak Saksi I supaya Anak Saksi I jangan pulang dulu. Selanjutnya saksi INDRO ANTONIUS SALUKH mengajak Anak Saksi I dengan mengatakan *"mari su ko pi atas"* kemudian saksi INDRO ANTONIUS SALUKH jalan dahulu masuk ke dalam hutan sedangkan Anak Saksi I masih menyimpan parang di kereta barulah Anak Saksi I mengikuti saksi INDRO ANTONIUS SALUKH masuk ke dalam hutan tersebut. Setibanya Anak Saksi I di dalam hutan Anak Saksi I melihat terdakwa sedang membujuk Saksi Korban namun Anak Saksi I tidak mendengar pembicaraan mereka karena posisi Anak Saksi I berdiri berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dan saat itu Anak Saksi I melihat Saksi Korban tidak mau dan berjalan hendak mau pulang akan tetapi terdakwa dan saksi INDRO ANTONIUS SALUKH menahan tubuh saksi korban dan terdakwa langsung meremas kedua payudara Saksi Korban dari arah belakang secara berulang-ulang dengan menggunakan kedua tangannya sedangkan saksi INDRO ANTONIUS SALUKH meramas-ramas payudara Saksi Korban dari arah depan secara berulang-ulang kali dengan menggunakan kedua tangannya, saat itu parang milik saksi INDRO ANTONIUS SALUKH berada di samping kanan saksi

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRO ANTONIUS SALUKH tepatnya diatas tanah. Selanjutnya terdakwa memegang tangan kanan Saksi Korban sedangkan saksi INDRO ANTONIUS SALUKH memegang tangan kiri Saksi Korban dengan menggunakan tangan kirinya sambil tangan kanan saksi INDRO ANTONIUS SALUKH memegang sebilah parang miliknya. Kemudian saksi INDRO ANTONIUS SALUKH dan terdakwa membawa Saksi Korban ke dalam tempat kejadian pertama dan sesampainya di sana terdakwa memeluk tubuh Saksi Korban dari arah belakang dan meremas kedua payudara Saksi Korban dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang-ulang sedangkan saksi INDRO ANTONIUS SALUKH membuka celana pendek kain warna hitam dan celana dalam warna putih milik Saksi Korban hingga terlepas lalu terdakwa menarik tubuh Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya hingga Saksi Korban terjatuh ketanah kemudian saksi INDRO ANTONIUS SALUKH langsung duduk pada bagian kepala Saksi Korban dan tangan kanan saksi INDRO ANTONIUS SALUKH memegang tangan kiri Saksi Korban sambil tangan kiri saksi INDRO ANTONIUS SALUKH meremas kedua payudara Saksi Korban secara berulang-ulang kali dan kaki kanan saksi INDRO ANTONIUS SALUKH menahan tangan kanan Saksi Korban sedangkan Anak Saksi I duduk di samping kiri Saksi Korban dan menahan pundak kiri dan paha kiri Saksi Korban lalu terdakwa langsung menurunkan celananya sebatas lutut dan langsung menindih tubuh Saksi Korban dan memasukkan batang penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi Korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit. Selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Saksi I untuk lanjut menyetubuhi Saksi Korban sehingga Anak Saksi I langsung menurunkan celananya sebatas paha dan langsung menindih tubuh Saksi Korban dan memasukkan batang penis yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi Korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 2 (dua) menit sedangkan saksi INDRO ANTONIUS SALUKH duduk di sebelah kanan Saksi Korban sambil memegang pantat bagian kanan Saksi Korban sedangkan terdakwa duduk di sebelah kiri Saksi Korban sambil meremas kedua payudara Saksi Korban secara berulang-ulang. Setelah merasa puas, Anak Saksi I mencabut kembali batang penisnya dari dalam kemaluan Saksi Korban Anak Saksi I melihat ada darah yang keluar dari dalam kemaluan Saksi Korban. Terdakwa dan saksi INDRO ANTONIUS SALUKH menyuruh Anak Saksi I untuk pergi memanggil Anak Saksi II (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang saat itu sedang berada di

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah terdakwa sehingga Anak Saksi I langsung pergi memanggil Anak Saksi II. Setibanya Anak Saksi I dan Anak Saksi II ditempat kejadian, terdakwa masih meremas kedua payudara Saksi Korban dari arah depan dengan menggunakan kedua tangannya, saat itu Anak Saksi I mengatakan kepada terdakwa bahwa *"sudah lai"* namun terdakwa terus meremas-ramas kedua payudara Saksi Korban dan Anak Saksi I langsung mengatakan kembali kepada terdakwa *"sudah lai, ini su gelap ni"* sambil Anak Saksi I memeluk tubuh Saksi Korban saat itu terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi II bahwa *"mari su"* lalu saksi INDRO ANTONIUS SALUKH mengatakan kepada Anak Saksi II bahwa *"kami tiga baru habis maen"* kemudian Anak Saksi II mengatakan kepada Anak Saksi I bahwa *"beta lai ko"* namun Anak Saksi I bahwa *"jangan ini beta punya maitua"* setelah itu Anak Saksi I memegang tangan kiri Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya menurunkan celana Saksi Korban dan terdakwa memegang tangan kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan kirinya sambil tangan kanannya membuka celana Saksi Korban hingga terlepas dari kedua kaki Saksi Korban kemudian terdakwa menidurkan Saksi Korban di tanah sambil berkata kepada Saksi Korban *"lu dengan beta punya ade lai"*. Selanjutnya Anak Saksi II langsung menindih tubuh Saksi Korban dan memasukkan batang penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi Korban dan menggoyang-goyang pantatnya naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian Anak Saksi II bangun dan langsung memasukkan jari tengah dan jari manis tangan kanannya ke dalam kemaluan Saksi Korban secara berulang-ulang dan selanjutnya Anak Saksi I langsung mengambil celana dalam dan luar Saksi Korban dan memakaikannya pada Saksi Korban lalu Saksi Korban berdiri dan tiba-tiba keluar darah dari kemaluan Saksi Korban mengalir melewati kedua kaki Saksi Korban. Kemudian saksi INDRO ANTONIUS SALUKH, terdakwa, Anak Saksi I dan Anak Saksi II membawa Saksi Korban keluar ke jalan raya, terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) kepada Saksi Korban setelah itu saksi INDRO ANTONIUS SALUKH mengambil uang sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) pada bagian saku belakang celananya dan memberikannya kepada saksi korban sambil saksi INDRO ANTONIUS SALUKH mengatakan *"ini uang sepuluh ribu"* dan Saksi Korban menerima uang tersebut lalu Saksi Korban menyimpan uang tersebut di dalam tasnya lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa *"nanti lu pulang datang lai baru kami kasih lu uang tiga ratus"* kemudian saksi INDRO



ANTONIUS SALUKH menahan sebuah mobil truk dan menyuruh Saksi Korban untuk naik di atas truk dan duduk di depan bersama dengan supir lalu saksi INDRO ANTONIUS SALUKH mengatakan kepada supir mobil truk "*pi kasih turun di batu putih*" saat itu supir truk bertanya kepada Saksi Korban "*dong su bikin apa sa lu*" namun karena Saksi Korban dalam keadaan ketakutan sehingga Saksi Korban hanya diam saja sampai supir mobil truk tersebut menurunkan Saksi Korban di batu putih dan setelah Saksi Korban turun dari mobil truk tersebut Saksi Korban langsung jalan kaki melewati jalan arah ke Bena dan sesampainya Saksi Korban di Pasar Oebobo Saksi Korban bertemu dengan Ibu MOOY yang bertanya kepada Saksi Korban "*nona mau pi mana*" lalu Saksi Korban menjawab "*mau pi Bena*" saat itu Ibu MOOY melihat kedua kaki Saksi Korban ada darah sehingga Ibu MOOY menanyakan kepada Saksi Korban "*te ini kaki darah kenapa*" kemudian Saksi Korban mengatakan kepada Ibu MOOY bahwa "*orang ada perkosa beta*" lalu Ibu MOOY langsung membawa Saksi Korban ke Polsek Batu Putih untuk dapat ditindak lanjuti.

- Bahwa terdakwa dan Saksi Korban tidak terikat dalam perkawinan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari RSUD SOE Nomor: RSUD.35.04.01/175/2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edward Manurung, SpOG dengan hasil pemeriksaan:
 - a. Payudara: Luka memar baru tiga buah disisi luar payudara, kiri simetris tiga centimeter, lima centimeter dan empat centimeter.
 - b. Kemaluan: - Luka robek baru pada selaput dara arah jam tiga, lima dan tujuh.
 - Luka robek baru pada dinding vagina depan arah jam lima, sekitar satu centimeter, tepi tidak teratur.

Dengan kesimpulan: luka memar pada payudara kiri, akibat trauma benda tumpul dan luka robek baru pada vagina dan selaput dara akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 289 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Korban** dibawah janji dan didampingi oleh **Anthonia Kholimon** petugas dari Suara Sanggar Perempuan dan **Richard E. Toy, S.Pd.**, guru dari SLB, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan beberapa orang lainnya, yaitu Anak Saksi I, Saksi Indro Antonius Salukh dan Anak Saksi II terhadap Saksi;
 - Bahwa peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, sekitar pukul 17.30 WITA, di hutan pinggir jalan kilometer 7, Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - Bahwa kejadian bermula ketika Saksi sedang berjalan hendak menyusul ibu Saksi ke Bena, ketika melintas di kilometer 7, Desa Tubuhue, Terdakwa yang sedang duduk di tepi jalan, menanyakan tujuan Saksi dan Saksi menjawab hendak ke Bena sehingga Terdakwa mengatakan akan mengantarkan, namun Saksi tidak menghiraukan dan terus melanjutkan perjalanan;
 - Bahwa beberapa saat kemudian, Terdakwa menghampiri Saksi menggunakan sepeda motor dan menyuruh Saksi untuk naik, setelah Saksi naik ke sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung membawa Saksi melalui jalan setapak masuk ke dalam hutan, sesampainya di dalam hutan sudah ada Saksi Indro Antonius Salukh dan satu orang lagi yang Saksi tidak kenal, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk turun dari sepeda motor, setelah Saksi turun dari sepeda motor, Terdakwa langsung meremas kedua payudara Saksi dan hendak membuka celana Saksi, kemudian Saksi menepis tangan Terdakwa dan berusaha untuk melarikan diri, namun Terdakwa menangkap Saksi dan membanting tubuh Saksi ke tanah;
 - Bahwa setelah Terdakwa membanting tubuh Saksi ke tanah, Terdakwa memeluk Saksi menggunakan tangan kirinya, lalu tangan kanannya membuka celana Saksi hingga lutut, namun Saksi berontak dan menendang dada Terdakwa dan langsung berdiri dan menarik kembali celana Saksi, di saat yang bersamaan Saksi Indro Antonius Salukh dan Anak Saksi I datang dan menarik tangan Saksi dan membawa Saksi masuk ke dalam hutan yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari jalan setapak tempat Terdakwa menurunkan Saksi dari sepeda motor;
 - Bahwa setelah berada di dalam hutan, Terdakwa menarik Saksi hingga

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Soe



terjatuh ke tanah, lalu Terdakwa menarik celana pendek dan celana dalam yang Saksi gunakan hingga terlepas dari kaki Saksi, selanjutnya Saksi Indro Antonius Salukh duduk dibagian kepala Saksi dan memegang tangan kiri Saksi menggunakan tangan kanannya dan juga meremas payudara Saksi berulang kali, sedangkan Anak Saksi I duduk disamping Saksi sambil memegang pundak kiri dan paha kiri Saksi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menurunkan celananya sampai lutut dan menindih tubuh Saksi, kemudian memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi dan menggoyangkan pantatnya naik turun;
- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Saksi, Terdakwa menyuruh Anak Saksi I untuk bergantian menyetubuhi Saksi, sehingga Anak Saksi I langsung menurunkan celananya sampai lutut dan menindih tubuh Saksi, lalu memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi dan menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar 2 (dua) menit, dan ketika Anak Saksi I menyetubuhi Saksi, Terdakwa duduk di sebelah kiri Saksi sambil meremas payudara Saksi, sedangkan Saksi Indro Antonius Salukh duduk di sebelah kanan Saksi dan meremas perut Saksi;
- Bahwa setelah Anak Saksi I selesai menyetubuhi Saksi, Saksi langsung berdiri dan mengenakan kembali celana Saksi, lalu Saksi melihat ada darah yang keluar dari kemaluan Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Anak Saksi I untuk memanggil Anak Saksi II yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa, lalu ketika Anak Saksi I memanggil Anak Saksi II, Terdakwa berdiri di depan Saksi dan meremas kedua payudara Saksi;
- Bahwa beberapa saat kemudian Anak Saksi I bersama dengan Anak Saksi II datang, lalu Terdakwa membuka celana Saksi dan menyuruh Anak Saksi II untuk menyetubuhi Saksi, sehingga Anak Saksi II langsung membuka celananya dan membaringkan Saksi ke tanah dan langsung menyetubuhi Saksi, lalu setelah beberapa saat Anak Saksi II duduk dan memasukan jari telunjuk dan jari tengahnya ke dalam kemaluan Saksi;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi I membantu Saksi berdiri dan memberikan celana pendek dan celana dalam kepada Saksi untuk Saksi gunakan kembali, ketika berdiri Saksi melihat banyak darah yang keluar dari kemaluan Saksi yang mengalir ke kaki;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Indro Antonius Salukh, Anak Saksi I



dan Anak Saksi II membawa Saksi ke pinggir jalan dan memberikan uang sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan apabila nanti Saksi kembali lagi, akan diberikan uang tiga ratus, lalu Saksi Indro Antonius Salukh menghentikan sebuah truk pasir yang melintas dan menyuruh Saksi naik dan duduk disamping sopir, selanjutnya meminta sopir tersebut untuk menurunkan Saksi di Batu Putih;

- Bahwa ketika dalam perjalanan ke Batu Putih, sopir truk tersebut sempat menanyakan apa yang telah terjadi, namun Saksi tidak menjawab karena masih dalam kondisi ketakutan;
- Bahwa setelah diturunkan di Batu Putih, Saksi langsung berjalan menuju ke Bena, namun sesampainya di daerah Pasa Oebobo, Saksi bertemu dengan Sandra Rokya Jul Trelis Kolnel yang menanyakan nama dan tujuan Saksi, setelah Saksi memberitahukan nama dan tujuan Saksi, Sandra Rokya Jul Trelis Kolnel melihat darah di kaki Saksi sehingga Sandra Rokya Jul Trelis Kolnel mempertanyakan darah tersebut, kemudian Saksi memberitahukan bahwa Saksi telah diperkosa, sehingga Sandra Rokya Jul Trelis Kolnel langsung membawa Saksi ke Polsek Batu Putih;
- Bahwa Saksi dijemput oleh Saksi I dan Saksi II yang merupakan orangtua Saksi pada malam itu juga dari Polsek Batu Putih;
- Bahwa sebelum tindakan pemerkosaan terjadi, Terdakwa dan Saksi Indro Antonius Salukh sempat mengancam Saksi menggunakan parang;
- Bahwa setelah kejadian pemerkosaan tersebut, Saksi merasakan sakit pada kemaluan dan kemaluan Saksi mengeluarkan banyak darah, selain itu Saksi merasakan sangat sakit pada bagian payudara yang juga terlihat memar;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa uang dengan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) merupakan uang yang diberikan kepada Saksi setelah Terdakwa dan ketiga orang lainnya memperkosa Saksi, selain itu Saksi juga mengenali pakaian berupa baju kaos, jaket, celana pendek dan celana dalam yang merupakan milik Saksi yang Saksi gunakan ketika peristiwa pemerkosaan terjadi dan Saksi juga mengenali sepeda motor yang dihadirkan merupakan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa untuk membawa Saksi ke hutan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan



Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi I** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan beberapa orang lainnya, yaitu Anak Saksi I, Indro Antonius Salukh dan Anak Saksi II terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, sekitar pukul 17.30 WITA, di hutan pinggir jalan kilometer 7, Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi, Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Saksi Korban pada tanggal 16 Agustus 2022 di rumah Saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi Korban, kejadian pemerkosaan tersebut bermula ketika Saksi Korban dalam perjalanan hendak ke Bena, ketika melintas di kilometer 7, Desa Tubuhue, Terdakwa yang sedang duduk di tepi jalan, menanyakan tujuan Saksi Korban dan Saksi Korban menjawab hendak ke Bena sehingga Terdakwa mengatakan akan mengantarkan, namun Saksi Korban tidak menghiraukan dan terus melanjutkan perjalanan;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Terdakwa menghampiri Saksi Korban menggunakan sepeda motor dan menyuruh Saksi Korban untuk naik, setelah Saksi Korban naik ke sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung membawa Saksi Korban melalui jalan setapak masuk ke dalam hutan, sesampainya di dalam hutan sudah ada Saksi Indro Antonius Salukh dan satu orang lagi yang Saksi Korban tidak kenal, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk turun dari sepeda motor, setelah Saksi Korban turun dari sepeda motor, Terdakwa langsung meremas kedua payudara Saksi Korban dan hendak membuka celana Saksi Korban, kemudian Saksi Korban menepis tangan Terdakwa dan berusaha untuk melarikan diri, namun Terdakwa menangkap Saksi Korban dan membanting tubuh Saksi Korban ke tanah;
- Bahwa setelah Terdakwa membanting tubuh Saksi Korban ke tanah, Terdakwa memeluk Saksi Korban menggunakan tangan kirinya, lalu tangan kanannya membuka celana Saksi Korban hingga lutut, namun Saksi Korban berontak dan menendang dada Terdakwa dan langsung

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdiri dan menarik kembali celana Saksi Korban, di saat yang bersamaan Saksi Indro Antonius Salukh dan Anak Saksi I datang dan menarik tangan Saksi Korban dan membawa Saksi Korban masuk ke dalam hutan yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari jalan setapak tempat Terdakwa menurunkan Saksi Korban dari sepeda motor;
- Bahwa setelah berada di dalam hutan, Terdakwa menarik Saksi Korban hingga terjatuh ke tanah, lalu Terdakwa menarik celana pendek dan celana dalam yang Saksi Korban gunakan hingga terlepas dari kaki Saksi Korban, selanjutnya Saksi Indro Antonius Salukh duduk dibagian kepala Saksi Korban dan memegang tangan kiri Saksi Korban menggunakan tangan kanannya dan juga meremas payudara Saksi Korban berulang kali, sedangkan Anak Saksi I duduk disamping Saksi Korban sambil memegang pundak kiri dan paha kiri Saksi Korban;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa menurunkan celananya sampai lutut dan menindih tubuh Saksi Korban, kemudian memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun;
 - Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban, Terdakwa menyuruh Anak Saksi I untuk bergantian menyetubuhi Saksi Korban, sehingga Anak Saksi I langsung menurunkan celananya sampai lutut dan menindih tubuh Saksi Korban, lalu memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar 2 (dua) menit, dan ketika Anak Saksi I menyetubuhi Saksi Korban, Terdakwa duduk di sebelah kiri Saksi Korban sambil meremas payudara Saksi Korban, sedangkan Saksi Indro Antonius Salukh duduk di sebelah kanan Saksi Korban dan meremas perut Saksi Korban;
 - Bahwa setelah Anak Saksi I selesai menyetubuhi Saksi Korban, Saksi Korban langsung berdiri dan mengenakan kembali celana Saksi Korban, lalu Saksi Korban melihat ada darah yang keluar dari kemaluan Saksi Korban;
 - Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Anak Saksi I untuk memanggil Anak Saksi II yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa, lalu ketika Anak Saksi I memanggil Anak Saksi II, Terdakwa berdiri di depan Saksi Korban dan meremas kedua payudara Saksi Korban;
 - Bahwa beberapa saat kemudian Anak Saksi I bersama dengan Anak

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II datang, lalu Terdakwa membuka celana Saksi Korban dan menyuruh Anak Saksi II untuk menyetubuhi Saksi Korban, sehingga Anak Saksi II langsung membuka celananya dan membaringkan Saksi Korban ke tanah dan langsung menyetubuhi Saksi Korban, lalu setelah beberapa saat Anak Saksi II duduk dan memasukkan jari telunjuk dan jari tengahnya ke dalam kemaluan Saksi Korban;

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi I membantu Saksi Korban berdiri dan memberikan celana pendek dan celana dalam kepada Saksi Korban untuk Saksi Korban gunakan kembali, ketika berdiri Saksi Korban melihat banyak darah yang keluar dari kemaluan Saksi Korban yang mengalir ke kaki;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Indro Antonius Salukh, Anak Saksi I dan Anak Saksi II membawa Saksi Korban ke pinggir jalan dan memberikan uang sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan apabila nanti Saksi Korban kembali lagi, akan diberikan uang tiga ratus, lalu Saksi Indro Antonius Salukh menghentikan sebuah truk pasir yang melintas dan menyuruh Saksi Korban naik dan duduk disamping sopir, selanjutnya meminta sopir tersebut untuk menurunkan Saksi Korban di Batu Putih;
- Bahwa ketika dalam perjalanan ke Batu Putih, sopir truk tersebut sempat menanyakan apa yang telah terjadi, namun Saksi Korban tidak menjawab karena masih dalam kondisi ketakutan;
- Bahwa setelah diturunkan di Batu Putih, Saksi Korban langsung berjalan menuju ke Bena, namun sesampainya di daerah Pasa Oebobo, Saksi Korban bertemu dengan Sandra Rokya Jul Trelis Kolnel yang menanyakan nama dan tujuan Saksi Korban, setelah Saksi Korban memberitahukan nama dan tujuan Saksi Korban, Sandra Rokya Jul Trelis Kolnel melihat darah di kaki Saksi Korban sehingga Sandra Rokya Jul Trelis Kolnel mempertanyakan darah tersebut, kemudian Saksi Korban memberitahukan bahwa Saksi Korban telah diperkosa, sehingga Sandra Rokya Jul Trelis Kolnel langsung membawa Saksi Korban ke Polsek Batu Putih;
- Bahwa ketika peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi, Saksi sedang menghadiri acara pesta di Desa Oepliki, Kecamatan Noeboba, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa yang pertama kali memberitahukan Saksi mengenai kejadian pemerkosaan tersebut adalah Saksi II yang merupakan suami Saksi

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus ayah kandung Saksi Korban;

- Bahwa Saksi II menghubungi Saksi melalui telepon dan mengatakan Saksi Korban sedang berada di Polsek Batu Putih dan meminta Saksi untuk langsung pulang agar bisa bersama-sama menjemput Saksi Korban ke Polsek Batu Putih;
- Bahwa Saksi dan Saksi II sampai di Polsek Batu Putih sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa sesampainya di Polsek Batu Putih, Polisi yang bertugas menyarankan agar langsung melaporkan kejadian yang dialami oleh Saksi Korban tersebut ke Polres Timor Tengah Selatan, sehingga Saksi bersama dengan Saksi II dan Saksi Korban langsung menuju ke Polres Timor Tengah Selatan untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa ketika menemui Saksi Korban di Polsek Batu Putih, Saksi Korban dalam keadaan lelah, ketakutan, tidak mau bicara dan terlihat ada darah pada kaki Saksi Korban;
- Bahwa tujuan awal Saksi Korban ke Bena adalah untuk menyusul Saksi, karena Saksi Korban mengira Saksi menghadiri pesta di Bena, sehingga Saksi Korban berjalan kaki sambil memperhatikan mobil pick up yang bisa ditumpangi jika hendak ke Bena, namun selama perjalanan Saksi Korban tidak bertemu dengan mobil pick up yang dimaksud;
- Bahwa Saksi Korban merupakan orang berkebutuhan khusus karena dikategorikan Tuna Grahita, sehingga Saksi Korban memiliki daya tangkap yang lambat dan susah berkomunikasi dengan orang lain, selain itu Saksi Korban tidak dapat mengerti nilai uang dengan baik;
- Bahwa sehari-hari Saksi Korban bergaul dengan teman-teman di lingkungan tempat tinggal seperti biasa, Saksi Korban bersekolah di SLB (Sekolah Luar Biasa);
- Bahwa bisa menemukan para pelaku, pada awalnya ketika dalam perjalanan dari Polsek Batu Putih menuju ke Polres Timor Tengah Selatan, Saksi Korban mengingat dan menunjuk rumah tempat pertama kali bertemu dengan Terdakwa, sehingga kemudian setelah melaporkan kejadian ke Polres Timor Tengah Selatan, Polisi menuju ke rumah tersebut dan menelusuri para pelaku;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa uang dengan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang diterima oleh Saksi Korban dari para pelaku setelah terjadi tindakan pemerkosaan, selain itu Saksi juga

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenali barang bukti berupa pakaian yang terdiri dari baju kaos, jaket, celan pendek dan celana dalam yang Saksi Korban gunakan ketika peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **Saksi II** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan beberapa orang lainnya, yaitu Anak Saksi I, Saksi Indro Antonius Salukh dan Anak Saksi II terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, sekitar pukul 17.30 WITA, di hutan pinggir jalan kilometer 7, Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kejadian pemerkosaan tersebut secara rinci karena Saksi juga tidak melihat secara langsung kejadian tersebut dan hanya mengetahui berdasarkan cerita dari Saksi I, Roky Jul Trelis Kolnel dan Saksi Korban;
- Bahwa ketika peristiwa pemerkosaan terjadi, Saksi sedang berada di rumah dan Saksi I sedang berada di acara pesta di Desa Oepliki, Kecamatan Noebeba;
- Bahwa pada hari kejadian, Saksi melihat Saksi Korban terakhir di rumah pada pukul 13.00 WITA, pada waktu itu Saksi Korban baru saja pulang dari sekolah dan menanyakan keberadaan ibunya, sehingga Saksi mengatakan Saksi I sedang menghadiri acara pesta, selanjutnya Saksi menyuruh Saksi Korban untuk makan siang, kemudian Saksi tidak memperhatikan lagi apa yang dilakukan oleh Saksi Korban, namun sekitar pukul 18.00 WITA barulah Saksi menyadari, Saksi Korban tidak berada di rumah;
- Bahwa dari peristiwa pemerkosaan yang terjadi, Saksi hanya mengetahui Saksi Korban telah mengalami pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Saksi II, Anak Saksi I dan Saksi Indro Antonius Salukh ketika Saksi Korban melintas di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengganggu Saksi Korban dan selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa membawa Saksi Korban ke dalam hutan, disana mereka memperkosa Saksi Korban secara

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergantian, lalu setelah memperkosa mereka memberikan uang sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan menghentikan truk pasir untuk membawa Saksi Korban dan menurunkannya di Batu Putih;

- Bahwa awalnya Saksi mendapat telepon dari Sandra Rokya Jul Trelis Kolnel yang memberitahukan Saksi Korban sedang berada di Polsek Batu Putih karena telah mengalami tindakan pemerkosaan, selanjutnya Saksi langsung menghubungi Saksi I dan menyuruhnya pulang;
- Bahwa setelah Saksi I pulang, Saksi bersama-sama menuju Polsek Batu Putih dan sampai sekitar pukul 23.00 WITA, kemudian ketika bertemu dengan Polisi yang bertugas, disarankan untuk membuat laporan di Polres Timor Tengah Selatan, sehingga Saksi bersama dengan Saksi I dan Saksi Korban langsung menuju ke Polres Timor Tengah Selatan;
- Bahwa ketika pertama kali bertemu dengan Saksi Korban di Polsek Batu Putih, Saksi Korban terlihat dalam kondisi ketakutan dan tidak mau berbicara;
- Bahwa ketika dalam perjalanan menuju ke Polres Timor Tengah Selatan melewati daerah yang menurut cerita Saksi Korban merupakan tempat kejadian, sehingga Saksi memperlambat laju kendaraan ketika melintasi Desa Tubuhue, tiba-tiba Saksi Korban menunjuk ke sebuah rumah dan mengatakan bahwa disitulah pertama kali bertemu dengan pelaku, sehingga Saksi memperhatikan rumah tersebut dengan seksama, kemudian melanjutkan perjalanan ke Polres Timor Tengah Selatan, sesampainya di Polres Timor Tengah Selatan dan setelah membuat laporan, Saksi kembali ke rumah tersebut bersama dengan petugas Kepolisian;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut, bertemu dengan Bapak dan Ibu Salukh yang memberikan keterangan bahwa melihat Saksi Korban di ganggu oleh Terdakwa di depan rumah mereka, selanjutnya berdasarkan keterangan yang diperoleh, Polisi membuka *facebook* Anak Saksi II dan dari foto-foto yang terdapat di akun *facebook* tersebut, Saksi Korban mengenali para pelaku pemerkosaan terhadap dirinya;
- Bahwa Saksi Korban merupakan orang berkebutuhan khusus karena dikategorikan Tuna Grahita, sehingga Saksi Korban memiliki daya tangkap yang lambat dan susah berkomunikasi dengan orang lain, selain itu Saksi Korban tidak dapat mengerti nilai uang dengan baik;
- Bahwa sehari-hari Saksi Korban bergaul dengan teman-teman di lingkungan tempat tinggal seperti biasa, Saksi Korban bersekolah di SLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sekolah Luar Biasa);

- Bahwa Saksi tidak pernah mengenal Terdakwa, Anak Saksi II, Anak Saksi I dan Saksi Indro Antonius Salukh sebelum adanya kejadian ini;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa uang dengan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang diterima oleh Saksi Korban dari para pelaku setelah terjadi tindakan pemerkosaan, selain itu Saksi juga mengenali barang bukti berupa pakaian yang terdiri dari baju kaos, jaket, celan pendek dan celana dalam yang Saksi Korban gunakan ketika peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi IV., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan bertugas sebagai guru di Sekolah Luas Biasa (SLB), Soe sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan beberapa orang lainnya, yaitu Anak Saksi I, Saksi Indro Antonius Salukh dan Anak Saksi II terhadap Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, sekitar pukul 17.30 WITA, di hutan pinggir jalan kilometer 7, Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa pemerkosaan tersebut, Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Saksi I dan Saksi II yang merupakan orangtua kandung Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban merupakan penyandang disabilitas C1 kategori sedang;
- Bahwa yang menentukan Saksi Korban menyandang disabilitas jenis C1 kategori sedang yaitu setelah dilakukan asesmen dan tes akademik dan non akademik, Korban mendapat nilai antara 25 (dua puluh lima) sampai 50 (lima puluh) dan yang menentukan adalah ahli psikolog;
- Bahwa yang dimaksud dengan penyandang disabilitas jenis C1 adalah penyandang disabilitas intelektual yaitu terganggunya fungsi berpikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata dan Melani masuk dalam kategori tersebut;

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban bisa berinteraksi dengan teman-temannya, menceritakan sesuatu juga bisa atau mampu tapi harus dengan cara pendekatan karena penyandang tersebut tidak bisa mengingat semua kejadian tapi dalam hal-hal yang membuat tertekan bisa disampaikan atau diceritakan;
- Bahwa untuk kategori C1, tidak berhalusinasi hanya kesulitan dalam mengingat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. **Anak Saksi I** dibawah janji dan didampingi oleh Orangtuanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan beberapa orang lainnya, yaitu Anak Saksi, Saksi Indro Antonius Salukh dan Anak Saksi II terhadap Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, sekitar pukul 17.30 WITA, di hutan pinggir jalan kilometer 7, Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa kejadian bermula ketika Anak Saksi sedang memotong daun untuk memberi makan ternak, kemudian Terdakwa datang bersama dengan Saksi Indro Antonius Salukh dan bertanya apakah Anak Saksi melihat ada perempuan yang melintas, Kemudian Anak Saksi menjawab tidak melihat. Selanjutnya beberapa saat kemudian salah satu teman Terdakwa lewat dengan sepeda motor, lalu Terdakwa memanggil temannya itu dan bertanya apakah temannya itu melihat Saksi Korban, dan teman Terdakwa tersebut menjawab bahwa dirinya memang melihat Saksi Korban melintas, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor temannya itu untuk pergi menjemput Saksi Korban;
- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa kembali bersama Saksi Korban, setelah menyuruh Saksi Korban turun dari sepeda motor, Terdakwa mengembalikan sepeda motor kepada temannya dan temannya langsung pergi, selanjutnya Terdakwa mengatakan akan mencari tumpangan untuk Saksi Korban dan bertanya apakah Anak Saksi memiliki uang, karena Anak Saksi menjawab memiliki uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Terdakwa mengambil uang dari Anak Saksi dan menyerahkan uang itu kepada Saksi Korban, lalu berjalan bersama Saksi Korban ke

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hutan, sedangkan Anak Saksi melanjutkan memotong daun untuk makanan ternak dan Saksi Indro Antonius Salukh hanya berdiri mengamati situasi sekitar tempat itu;

- Bahwa ketika Anak Saksi hendak pulang, Saksi Indro Antonius Salukh mengajak Anak Saksi untuk menyusul Terdakwa ke dalam hutan dan ketika sampai di dalam hutan, Anak Saksi melihat Terdakwa sedang memeluk Saksi Korban dan berusaha membuka celana Saksi Korban, namun Saksi Korban melawan dan menendang Terdakwa di dada, kemudian Saksi Korban hendak melarikan diri, tapi Anak Saksi dan Saksi Indro Antonius Salukh menangkap Saksi Korban, lalu Terdakwa membanting tubuh Saksi Korban ke tanah hingga Saksi Korban jatuh terlentang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celananya sampai sebatas lutut, Saksi Indro Antonius Salukh duduk di bagian kepala Saksi Korban sambil memegang tangan kiri Saksi Korban dan meremas payudara Saksi Korban, sedangkan Anak Saksi duduk disamping Saksi Korban sambil memegang pundak kiri dan paha kiri Saksi Korban, lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi Korban dan memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi Korban serta menggoyangkan pantatnya naik turun;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai, Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk menyetubuhi Saksi Melani Neolak, sehingga Anak Saksi langsung menurunkan celana sampai sebatas lutut dan menindih tubuh Saksi Korban, kemudian memasukan kemaluan Anak Saksi yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi Korban serta menggoyangkan pantat nain turun selama sekitar 2 (dua) menit. Pada saat yang bersamaan Terdakwa duduk di sebelah kiri Saksi Korban sambil meremas payudara Saksi Korban, sedangkan Saksi Indro Antonius Salukh duduk di sebelah kanan Saksi Korban dan meremas perut Saksi Korban;
- Bahwa setelah selesai, Saksi Korban langsung berdiri dan menggunakan celananya, lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk memanggil Anak Saksi II yang sedang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Anak Saksi memanggil Anak Saksi II dan kembali ke tempat kejadian tersebut, Terdakwa memberitahukan kepada Anak Saksi II, bahwa Terdakwa, Anak Saksi dan Saksi Indro Antonius Salukh baru saja menyetubuhi Saksi Korban, sehingga Anak Saksi II juga ingin

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan giliran, sehingga Terdakwa membuka lagi celana Saksi Korban dan menyuruh Anak Saksi II untuk menyetubuhi Saksi Korban, kemudian Anak Saksi II langsung membuka celananya, membaringkan Saksi Korban ke tanah dan menyetubuhi Saksi Korban, tidak lama berselang Anak Saksi II duduk dan memasukan jari telunjuk dan jari tengahnya ke dalam kemaluan Saksi Korban;

- Bahwa setelah selesai, Anak Saksi membantu Saksi Korban berdiri, lalu memberikan celana pendek dan celana dalam Saksi Korban untuk dikenakan kembali, kemudian Anak Saksi bersama dengan Terdakwa, Anak Saksi II dan Saksi Indro Antonius Salukh mengantarkan Saksi Korban kembali ke tepi jalan raya;
- Bahwa sesampainya di tepi jalan raya, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban, jika nanti Saksi Korban kembali lagi maka akan diberikan uang tiga ratus, lalu Saksi Indro Antonius Salukh menghentikan sebuah truk pasir yang lewat, lalu menyuruh Saksi Korban naik dan duduk di samping sopir, kemudian meminta kepada sopir untuk menurunkan Saksi Korban di Batu Putih;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Korban sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang diperoleh dari Anak Saksi dan uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang diperoleh dari Saksi Indro Antonius Salukh;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah mengenal Saksi Korban sebelumnya;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengenal sopir truk yang membawa Saksi Korban ke Batu Putih;
- Bahwa setelah peristiwa pemerkosaan, Anak Saksi bersama dengan Terdakwa dan Anak Saksi II pergi menonton pameran di Desa Hane;
- Bahwa Anak Saksi melihat langsung, Anak Saksi II menyetubuhi Saksi Korban;
- Bahwa Anak Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa uang dengan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Korban setelah terjadi tindakan pemerkosaan, selain itu Anak Saksi juga mengenali barang bukti berupa pakaian yang terdiri dari baju kaos, jaket, celan pendek dan celana dalam yang Saksi Korban gunakan ketika peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi dan Anak Saksi juga mengenali sepeda motor yang dihadirkan, merupakan sepeda motor milih teman Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menjemput dan membawa



Saksi Korban ke hutan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. **Anak Saksi II** dibawah janji dan didampingi oleh Orangtuanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan beberapa orang lainnya, yaitu Anak Saksi I, Saksi Indro Antonius Salukh dan Anak Saksi terhadap Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, sekitar pukul 17.30 WITA, di hutan pinggir jalan kilometer 7, Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa peristiwa bermula ketika sekitar pukul 16.00 WITA Anak Saksi sedang tidur di rumah Terdakwa, kemudian Anak Saksi I membangunkan Anak Saksi dan mengatakan bahwa Anak Saksi dipanggil oleh Terdakwa, sehingga Anak Saksi mengikuti Anak Saksi I dan menuju ke hutan. Setibanya di hutan Anak Saksi melihat Saksi Korban sedang tidur terlentang tanpa celana dan bajunya sudah ditarik keatas dada, kemudian Anak Saksi melihat Terdakwa sedang duduk disamping kiri Saksi Korban sambil meremas payudara Saksi Korban, sedangkan Saksi Indro Antonius Salukh duduk dibagian kepala Saksi Korban sambil memegang tangan dan meremas payudara Saksi Korban, kemudian Anak Saksi I duduk di sebelah kiri Saksi Korban dan ikut meremas payudara Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Anak Saksi mendekati Saksi Korban dan ikut meremas payudara Saksi Korban, selanjutnya Anak Saksi menurunkan celana sampai sebatas lutut dan ingin memperkosa Saksi Korban, namun Anak Saksi menarik kembali celana karena takut, lalu duduk dan memasukan jari tengah dan jari manis ke dalam kemaluan Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi I mengatakan agar menghentikan perbuatan kami karena sudah malam dan sudah gelap, lalu Anak Saksi I membantu Saksi Korban untuk menggunakan pakaiannya dan kembali ke jalan raya untuk menunggu tumpangan bagi Saksi Korban;
- Bahwa ketika tiba di jalan raya, Terdakwa meminta uang sehingga Anak Saksi memberikan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan kepada Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Anak Saksi memasukan jari ke kemaluan Saksi Korban, ada cairan yang keluar namun karena kondisi sudah gelap, Anak Saksi tidak mengetahui cairan yang keluar. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Anak Saksi melihat ada bekas darah di telapak tangan dan sela jari-jari Anak Saksi, sehingga Anak Saksi langsung mencuci tangan;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat langsung, Anak Saksi I, Terdakwa dan Saksi Indro Antonius Salukh melakukan tindakan persetubuhan terhadap Saksi Korban, namun ketika baru sampai di hutan tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa mereka baru saja menyetubuhi Saksi Korban, selanjutnya adalah giliran Anak Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Korban, Saksi Indro Antonius Salukh menghentikan sebuah truk pasir yang melintas dan menyuruh Saksi Korban untuk naik, selanjutnya Saksi Indro Antonius Salukh meminta sopir untuk menurunkan Saksi Korban di Batu Putih;
- Bahwa Anak Saksi tidak menyetubuhi Saksi Korban, hanya memasukan jari ke dalam kemaluan Saksi Korban;
- Bahwa Anak Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa uang dengan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Korban setelah terjadi tindakan pemerkosaan, selain itu Anak Saksi juga mengenali barang bukti berupa pakaian yang terdiri dari baju kaos, jaket, celan pendek dan celana dalam yang Saksi Korban gunakan ketika peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi VII dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan beberapa orang lainnya, yaitu Anak Saksi I, Saksi dan Anak Saksi II terhadap Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, sekitar pukul 17.30 WITA, di hutan pinggir jalan kilometer 7, Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Saksi sedang duduk di pinggir jalan, Saksi Korban lewat dan Saksi tanya Saksi Korban mau pergi kemana dan Saksi Korban bilang mau pergi ke Bena kemudian datang

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Soe



Terdakwa dan juga bertanya kepada Saksi Korban bilang “kakak nona mau pergi kemana?” dan Saksi Korban bilang “saya mau pergi ke Bena” sambil terus berjalan, Saksi kemudian ambil parang dan mengajak Terdakwa pergi potong daun, saat sampai di tempat potong daun, Saksi dan Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi I yang juga sementara potong daun untuk makanan ternak, Terdakwa lalu bertanya pada Anak Saksi I bilang “ada lihat perempuan kah?” dan Anak Saksi I bilang “belum lihat” tapi tiba-tiba Saksi Korban datang dan Terdakwa bilang pada Saksi Korban “mari ko nanti kami tahan kasih lu oto (mari biar nanti kami tunggu kasih kamu mobil” lalu Korban minta uang di Terdakwa sambil terus berjalan;

- Bahwa kemudian setelah Saksi Korban pergi, datang Yosua Nubatonis mengendarai sepeda motor dan berhenti lalu Terdakwa bertanya pada Yosua Nubatonis bilang “ada lihat nona kah” dan Yosua Nubatonis bilang “sudah sampai di bawah”, Terdakwa lalu pinjam sepeda motor milik Yosua Nubatonis dan pergi dan tidak berapa lama Terdakwa kembali sudah membonceng Saksi Korban setelah itu Terdakwa kembalikan sepeda motor kepada Yosua Nubatonis dan Yosua Nubatonis langsung pergi, setelah Yosua Nubatonis pergi maka tinggal Saksi, Terdakwa, Anak Saksi I dan Saksi Korban lalu Terdakwa membawa Saksi Korban masuk ke dalam hutan tidak berapa lama Terdakwa panggil Anak Saksi I dan tanya apakah ada uang dan Anak Saksi I bilang ada Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan berikan uang tersebut pada Terdakwa, Terdakwa lalu tanya pada Saksi lagi apakah Saksi punya uang dan Saksi bilang uang ada di rumah lalu Terdakwa suruh Saksi pergi ambil dan Saksi kemudian pergi untuk ambil uang di rumah, ketika Saksi kembali Saksi melihat Anak Saksi I ada di pinggir jalan, Saksi lalu mengajak Anak Saksi I pergi menemui Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa setelah bertemu Terdakwa dan Saksi Korban, Saksi melihat Terdakwa sedang menindih tubuh Saksi Korban dan celana Saksi Korban sudah berada di bawah lutut dan Saksi Korban sempat menendang Terdakwa di dada dan Saksi Korban langsung berdiri dan memakai kembali celananya dan saat itu Anak Saksi I bilang “mau kami lai ko (mau kami lagi kah)?” sambil pergi menuju ke arah Saksi Korban dan Terdakwa, Anak Saksi I lalu bilang pada Saksi “eh lu duluan (eh kamu duluan)” namun Saksi tidak mau, kemudian Terdakwa dengan Anak Saksi I tidurkan Saksi Korban di tanah, Saksi tetap dalam posisi



berdiri, setelah Saksi Korban dalam posisi tidur di tanah Saksi lalu pegang tangan kiri Saksi Korban sedangkan Anak Saksi I pegang tangan kanan dan paha kanan dan Terdakwa menahan paha kiri Saksi Korban dengan posisi kedua paha diangkat keatas lalu Terdakwa buka celananya sebatas lutut dan masukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi Korban dalam posisi duduk lalu mengoyangkan pantatnya sekitar 3 (tiga) menit lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Saksi Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi I untuk perkosa Saksi Korban kemudian Anak Saksi I buka celana dan berlutut di depan Saksi Korban yang masih terlentang lalu Anak Saksi I masukkan kemaluan Anak Saksi I yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi Korban lalu menggoyangkan pantat sekitar 2 (dua) menit dan pada saat yang bersamaan Terdakwa terus meremas payudara Korban sementara Saksi memegang tangan kiri Saksi Korban, setelah 2 (dua) menit Anak Saksi I berhenti dan mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Saksi Korban;

- Bahwa kemudian setelah Anak Saksi I perkosa Saksi Korban, Saksi lalu bangun dan pergi ke tempat yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa, Anak Saksi I dan Saksi Korban berada, Terdakwa menyuruh Anak Saksi I untuk memanggil Anak Saksi II, Anak Saksi I lalu pergi memanggil Anak Saksi II, Anak Saksi II datang bersama dengan Anak Saksi I dan langsung menuju ke tempat Saksi dan bertanya “ada buat apa?” dan Saksi bilang “ada nona, Terdakwa yang bawa, kami baru selesai” sedangkan I menuju ke tempat Terdakwa dan Saksi Korban, Anak Saksi I lalu buka lagi celana Saksi Korban lalu Terdakwa panggil Anak Saksi II bilang “ade mari su (adik mari sudah)” maksudnya agar Anak Saksi II datang ke tempat Saksi Korban, Anak Saksi II lalu buka celananya dan berikan pada Saksi lalu pergi;
- Bahwa setelah selesai, kami saling mengajak untuk keluar ke pinggir jalan, sampai di pinggir jalan, Saksi dengan Saksi Korban menyeberang ke sebelah jalan kemudian Saksi cegat mobil truk warna kuning dan minta sopir untuk bawa Korban dan turunkan di Batu Putih;
- Bahwa sebelum Saksi Korban naik truk Terdakwa memberi uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian Saksi terima uang dari Anak Saksi II dan berikan pada Korban, saat itu Anak Saksi II bilang uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Saksi tidak perhatikan lagi jadi Saksi juga bilang pada Saksi Korban Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa uang dengan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Korban setelah terjadi tindakan pemerkosaan, selain itu Saksi juga mengenali barang bukti berupa pakaian yang terdiri dari baju kaos, jaket, celan pendek dan celana dalam yang Saksi Korban gunakan ketika peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi dan Saksi juga mengenali sepeda motor yang dihadirkan, merupakan sepeda motor milik Josua Nubatonis yang Terdakwa gunakan untuk menjemput dan membawa Saksi Korban ke hutan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Surat yang terlampir dalam berkas penyidikan, sebagai berikut:

- Laporan Hasil Asesmen Psikososial Korban Tindak Pidana Persetubuhan dan Pemerkosaan terhadap Saksi Korban yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pekerja Sosial Yermia Nenometa, A.Md., dan Novi Y. Tamonob, S.Sos., pada tanggal 12 Desember 2022, dengan hasil kesimpulan, klien terindikasi mengalami keterbelakangan mental/ Tuna Grahita Ringan;
- Laporan Asesmen Korban Tindak Pidana Pencabulan dan Pemerkosaan terhadap Saksi Korban, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pekerja Sosial atas nama Yermia Nenometa, A.Md., pada tanggal 2 Desember 2022, dengan kesimpulan secara psikologis klien tampak terbebani oleh rasa takut dan/atau malu terhadap keluarga maupun lingkungan sekitarnya.
- Surat Keterangan Nomor: BU.054/1884-SLB/2022, dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala SLB atas nama Martha Balle, S.Pd., pada tanggal 23 Agustus 2022 yang menerangkan Saksi Korban adalah Siswa Disabilitas (berkebutuhan khusus) yang masih aktif belajar pada SLB SoE.
- Surat Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/175/2022, tanggal 16 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Edward Manurung, SpOG., dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah SoE, atas Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Dada : Payudara: luka memar baru tiga buah di sisi luar payudara, kiri simetris tiga centimeter, lima centimeter dan empat centimeter.

Kemaluan : - Luka robek baru pada selaput dara arah jam tiga, lima dan

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh.

- Luka robek baru pada dinding vagina depan arah jam lima, sekitar satu centimeter, tepi tidak teratur.

Kesimpulan:

Luka memar pada payudara kiri akibat trauma benda tumpul.

Luka robek baru pada vagina dan selaput dara akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh dirinya bersama dengan beberapa orang lainnya, yaitu Anak Saksi I, Saksi Indro Antonius Salukh dan Anak Saksi II terhadap Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, sekitar pukul 17.30 WITA, di hutan pinggir jalan kilometer 7, Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa melihat Saksi Korban melintas saat Terdakwa sedang berada di tepi jalan kilometer 7, Desa Tubuhue, kemudian Terdakwa menanyakan tujuan Saksi Korban, lalu Saksi Korban mengatakan hendak pergi ke Bena sehingga Terdakwa mengatakan akan mengantarkan Saksi Korban, namun perkataan Terdakwa tidak dihiraukan dan Saksi Korban terus berjalan;
- Bahwa beberapa saat kemudian Josua Nubatonis melintas menggunakan sepeda motornya sehingga Terdakwa meminjam sepeda motornya dan pergi menyusul Saksi Korban, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk naik ke sepeda motor dan mengatakan akan membantu Saksi Korban mencari tumpangan untuk ke Bena, setelah Saksi Korban naik ke sepeda motor, Terdakwa langsung membawa Saksi Korban masuk ke jalan setapak sampai bertemu dengan Saksi Indro Antonius Salukh dan Josua Nubatonis, sehingga Terdakwa meminta Saksi Korban turun dari sepeda motor dan Terdakwa mengembalikan sepeda motor kepada Josua Nubatonis;
- Bahwa setelah Josua Nubatonis pergi menggunakan sepeda motornya, Terdakwa langsung meremas payudara Saksi Korban, namun Saksi Korban hendak melarikan diri sehingga Terdakwa langsung membanting tubuh Saksi Korban ke tanah, selanjutnya Terdakwa memeluk Saksi Korban menggunakan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa membuka celana Saksi Korban sampai ke lutut, lalu Saksi Korban berontak dengan



menendang dada Terdakwa dan menarik kembali celananya, disaat yang bersamaan Saksi Indro Antonius Salukh datang bersama dengan Anak Saksi I, sehingga Saksi Indro Antonius Salukh bersama Anak Saksi I menarik tangan Saksi Korban masuk ke dalam hutan yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari jalan setapak tersebut, kemudian ketika berada di dalam hutan, Terdakwa menarik tubuh Saksi Korban hingga terjatuh ke tanah dalam posisi terlentang, selanjutnya Terdakwa menarik celana dan celana dalam yang digunakan oleh Saksi Korban hingga terlepas;

- Bahwa selanjutnya Saksi Indro Antonius Salukh duduk di bagian kepala Saksi Korban kemudian memegang tangan kiri Saksi Korban sambil meremas payudara Saksi Korban berulang kali, sedangkan Anak Saksi I duduk disamping Saksi Korban memegang pundak dan paha kiri Saksi Korban. Kemudian Terdakwa menurunkan celana sampai sebatas lutut, menindih tubuh Saksi Korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Saksi Korban dan menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi I untuk menyetubuhi Saksi Korban, sehingga Anak Saksi I langsung menurunkan celananya sampai sebatas lutut dan menindih tubuh Saksi Korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar 2 (dua) menit;
- Bahwa pada saat Anak Saksi I menyetubuhi Saksi Korban, Terdakwa duduk di sebelah kiri Saksi Korban sambil meremas payudara Saksi Korban, Saksi Indro Antonius Salukh duduk di sebelah kanan Saksi Korban sambil meremas perut Saksi Korban;
- Bahwa setelah Anak Saksi I selesai menyetubuhi, Saksi Korban langsung berdiri dan menggunakan kembali celananya, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi I untuk memanggil Anak Saksi II yang sedang berada di rumah Terdakwa dan ketika Anak Saksi I pergi memanggil Anak Saksi II, Terdakwa berdiri di depan Saksi Korban dan meremas-remas payudara Saksi Korban;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Anak Saksi I bersama dengan Anak Saksi II datang, lalu Anak Saksi II menanyakan apa yang sedang terjadi dan Terdakwa mengatakan bahwa kami bertiga baru saja melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban, sehingga Anak Saksi II menginginkan hal yang sama, lalu Terdakwa membuka lagi celana Saksi Korban dan menyuruh Anak Saksi II untuk menyetubuhi Saksi Korban, sehingga Anak Saksi II langsung membuka celananya, membaringkan Saksi Korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetubuhi Saksi Korban, tidak lama kemudian Anak Saksi II duduk dan memasukkan jari telunjuk dan jari tengahnya ke dalam kemaluan Saksi Korban;

- Bahwa kemudian Anak Saksi I membantu Saksi Korban untuk berdiri dan menggunakan kembali celana pendek dan celana dalam Saksi Korban, selanjutnya membawa Saksi Korban ke jalan raya;
- Bahwa setibanya di jalan raya, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban, jika nanti kembali lagi maka akan diberikan uang tiga ratus, lalu Saksi Indro Antonius Salukh menghentikan sebuah truk pasir yang melintas dan menyuruh Saksi Korban naik dan duduk di samping sopir, lalu meminta sopir untuk menurunkan Saksi Korban di Batu Putih;
- Bahwa sebelum naik ke truk pasir, Terdakwa sempat menyerahkan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari Saksi Indro Antonius Salukh dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dari Anak Saksi I;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan dan tidak mengetahui mengenai darah yang keluar dari kemaluan Saksi Korban karena kondisi sudah gelap;
- Bahwa pada awalnya Saksi Korban melakukan perlawanan dan sempat menendang Terdakwa, namun setelah dipegangi oleh Saksi Indro Antonius Salukh dan Anak Saksi I, Saksi Korban tidak dapat melakukan perlawanan lagi;
- Bahwa sebelum adanya peristiwa pemerkosaan, Terdakwa belum pernah mengenal Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal sopir truk yang membawa Saksi Korban;
- Bahwa setelah terjadi peristiwa pemerkosaan, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi II dan Anak Saksi I, pergi menonton pameran di Desa Hane;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan tindakan persetubuhan sebelum adanya peristiwa pemerkosaan ini;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Saksi I memanggil Anak Saksi II karena sudah biasa melakukan aktivitas sehari-hari bersama;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk membawa Saksi Korban adalah milik Josua Nubatonis;
- Bahwa ketika peristiwa pemerkosaan terjadi, Josua Nubatonis sudah pergi setelah Terdakwa mengembalikan sepeda motor miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa uang dengan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang Terdakwa berikan kepada Saksi Korban setelah terjadi tindakan pemerkosaan, selain itu Terdakwa juga mengenali

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti berupa pakaian yang terdiri dari baju kaos, jaket, celan pendek dan celana dalam yang Saksi Korban gunakan ketika peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi dan Terdakwa juga mengenali sepeda motor yang dihadirkan, merupakan sepeda motor milik Josua Nubatonis yang Terdakwa gunakan untuk menjemput dan membawa Saksi Korban ke hutan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar uang kertas sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar uang kertas sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang bagian pinggirnya sudah terobek;
3. 1 (satu) buah baju kaos warna hijau pada bagian bawah warna putih;
4. 1 (satu) buah singlet warna biru muda;
5. 1 (satu) buah jaket warna merah muda terdapat tulisan pada bagian depan follow your dreams;
6. 1 (satu) buah celana short warna biru terdapat darah pada bagian selangkangan;
7. 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam;
8. 1 (satu) buah celana dalam;
9. 1 (satu) buah sepeda motor yamaha mio berwarna merah-hitam dengan Nomor DH 3411 AT dan nomor mesin 30B030CAJ244250;
10. 1 (satu) buah kunci motor yamaha dengan tulisan pada bagian kunci D260;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi bersama dengan Terdakwa telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersama Anak Saksi I, Saksi Indro Antonius Salukh dan Anak Saksi II telah melakukan tindakan pemerkosaan terhadap Saksi Korban yang terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, sekitar pukul 17.30 WITA, di hutan pinggir jalan kilometer 7, Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
2. Bahwa peristiwa tersebut bermula, ketika Saksi Korban yang sedang melintas di kilometer 7, Desa Tubuhue pada saat hendak ke Bena,



kemudian bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Josua Nubatonis menawarkan untuk mengantarkan Saksi Korban, sehingga Saksi Korban naik ke sepeda motor tersebut, namun Terdakwa langsung membawa Saksi Korban ke arah hutan melalui jalan setapak hingga bertemu dengan Josua Nubatonis, Anak Saksi I dan Saksi Indro Antonius Salukh, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk turun dari sepeda motor dan Terdakwa mengembalikan sepeda motor kepada Josua Nubatonis, selanjutnya Josua Nubatonis langsung pergi menggunakan sepeda motornya;

3. Bahwa kemudian Terdakwa langsung meremas payudara Saksi Korban dan berusaha membuka celana Saksi Korban, lalu Saksi Korban melakukan perlawanan dengan menepis tangan Terdakwa dan hendak melarikan diri, namun Terdakwa menangkap Saksi Korban dan membanting ke tanah, selanjutnya berusaha membuka celana Saksi Korban sampai sebatas lutut, tapi Saksi Korban berontak dan menendang dada Terdakwa dan langsung berdiri sambil menarik kembali celananya, lalu Saksi Indro Antonius Salukh dan Anak Saksi I menarik tangan Saksi Korban dan membawanya ke dalam hutan yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari jalan setapak tersebut;
4. Bahwa setelah berada di dalam hutan, Terdakwa langsung menarik tubuh Saksi Korban hingga terjatuh ke tanah dalam posisi terlentang, lalu membuka celana pendek dan celana dalam Saksi Korban hingga terlepas, kemudian Saksi Indro Antonius Salukh dan Anak Saksi I memegangi tangan dan tubuh Saksi Korban hingga tidak dapat melakukan perlawanan kemudian meremas payudara Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa menurunkan celananya hingga sebatas lutut dan menindih tubuh Saksi Korban lalu memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi Korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun;
5. Bahwa setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Saksi Korban, Terdakwa menyuruh Anak Saksi I untuk menyetubuhi Saksi Korban, sehingga Anak Saksi I langsung membuka celananya sampai sebatas lutut, menindih tubuh Saksi Korban dan memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi Korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun, sedangkan Terdakwa berganti posisi dengan memegang tubuh Saksi Korban sambil meremas payudara Saksi Korban;
6. Bahwa setelah Anak Saksi I selesai menyetubuhi Saksi Korban, Terdakwa menyuruh Anak Saksi I untuk memanggil Anak Saksi II dari rumah



Terdakwa;

7. Bahwa kemudian Anak Saksi I bersama dengan Anak Saksi II datang kembali ke hutan dan sesampainya di hutan, Terdakwa menyuruh Anak Saksi II untuk menyetubuhi Saksi Korban, sehingga Anak Saksi II langsung membuka celananya, menindih tubuh Saksi Korban dan menyetubuhi Saksi Korban, namun tidak lama kemudian Anak Saksi II duduk dan memasukkan 2 (dua) jari tangannya ke dalam kemaluan Saksi Korban;
8. Bahwa selanjutnya Anak Saksi I membantu Saksi Korban untuk berdiri dan memberikan celana pendek serta celana dalam Saksi Korban untuk digunakan kembali, lalu bersama-sama mengantarkan Saksi Korban ke pinggir jalan raya untuk mencari kendaraan tumpangan untuk Saksi Korban;
9. Bahwa sesampainya di pinggir jalan, Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Korban sejumlah Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) yang diperoleh dari Anak Saksi I dan Saksi Indro Antonius Salukh dan menyampaikan kepada Saksi Korban, apabila nanti Saksi Korban kembali lagi, akan diberikan uang tiga ratus;
10. Bahwa kemudian Saksi Indro Antonius Salukh menghentikan truk pasir yang melintas, lalu menyuruh Saksi Korban untuk naik dan duduk disebelah sopir, kemudian Saksi Indro Antonius Salukh mengatakan kepada sopir untuk menurunkan Saksi Korban di Batu Putih;
11. Bahwa sesampainya di Batu Putih, Saksi Korban turun dari truk dan langsung melanjutkan berjalan kaki ke arah Bena. Sesampainya di Pasar Oebobo, Saksi Korban bertemu dengan Sandra Rokya Jul Trelis Kolnel yang menanyakan nama dan tujuan Saksi Korban, lalu Sandra Rokya Jul Trelis Kolnel melihat darah di kaki Saksi Korban dan mempertanyakannya;
12. Bahwa setelah Saksi Korban menceritakan kepada Sandra Rokya Jul Trelis Kolnel peristiwa pemerkosaan yang dialaminya, Sandra Rokya Jul Trelis Kolnel langsung membawa Saksi Korban ke Polsek Batu Putih dan menghubungi Saksi II untuk memberitahukan keberadaan dan peristiwa yang dialami oleh Saksi Korban;
13. Bahwa kemudian Saksi II bersama dengan Saksi I langsung menuju ke Polsek Batu Putih untuk menjemput Saksi Korban, selanjutnya ke Polres Timor Tengah Selatan untuk melaporkan peristiwa pemerkosaan tersebut;
14. Bahwa Saksi Korban adalah orang yang berkebutuhan khusus sebagaimana diterangkan dalam Laporan Hasil Asesmen Psikososial Korban Tindak Pidana Persetubuhan dan Pemerkosaan terhadap Saksi Korban yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pekerja Sosial Yermia

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nenometa, A.Md., dan Novi Y. Tamonob, S.Sos., pada tanggal 12 Desember 2022, dengan hasil kesimpulan, klien terindikasi mengalami keterbelakangan mental/ Tuna Grahit Ringan, dan Surat Keterangan Nomor: BU.054/1884-SLB/2022, dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala SLB atas nama Martha Balle, S.Pd., pada tanggal 23 Agustus 2022 yang menerangkan Saksi Korban adalah Siswa Disabilitas (berkebutuhan khusus) yang masih aktif belajar pada SLB SoE.

15. Bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Saksi Indro Antonius Salukh, Saksi Korban mengalami sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/175/2022, tanggal 16 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Edward Manurung, SpOG., dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah SoE, atas Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Dada : Payudara: luka memar baru tiga buah di sisi luar payudara, kiri simetris tiga centimeter, lima centimeter dan empat centimeter.

Kemaluan : - Luka robek baru pada selaput dara arah jam tiga, lima dan tujuh.

- Luka robek baru pada dinding vagina depan arah jam lima, sekitar satu centimeter, tepi tidak teratur.

Kesimpulan:

Luka memar pada payudara kiri akibat trauma benda tumpul.

Luka robek baru pada vagina dan selaput dara akibat trauma benda tumpul.

16. Bahwa akibat tindakan pemerkosaan yang dialami, Saksi Korban mengalami tekanan psikis dan merasa takut sebagaimana diterangkan dalam Laporan Asesmen Korban Tindak Pidana Pencabulan dan Pemerkosaan terhadap Saksi Korban, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pekerja Sosial atas nama Yermia Nenometa, A.Md., pada tanggal 2 Desember 2022.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Soe



Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah



pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan salah satu sub unsur yang terdapat dalam unsur ini, dikaitkan dengan fakta-fakta yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menjelaskan tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan "*Kekerasan*" namun menurut Simons, yang dimaksud dengan kekerasan atau *geweld* itu ialah setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan, sedangkan menurut SR Sianturi, S.H., yang dimaksud dengan *kekerasan* adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi, perluasan definisi tersebut dapat dilihat dalam pasal 89 KUHP menyatakan bahwa "membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan", sebagai contoh tentang kekerasan antara lain ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibantingkan ke tanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si pria tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan *ancaman kekerasan* adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan, ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan", misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pengertian *memaksa* adalah suatu tindakan yang memonjokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa, dengan kata lain tanpa tindakan si pemaksa itu si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu



sesuai dengan kehendak si pemaksa, dalam hal ini tidak diharuskan bagi si terpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikan, misalnya lebih baik mati atau luka-luka/kesakitan daripada mengikuti kehendak si pemaksa, dalam hal ini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya, pemaksaan pada dasarnya dapat dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, selain itu juga pemaksaan dapat dibarengkan dengan ancaman akan membuka rahasia si terpaksa atau menyingkirkan si terpaksa dan lain sebagainya, intinya pemaksaan ini apabila tidak dilakukan maka akan merugikan si terpaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh untuk penerapan pasal ini ialah memasukkan kemaluan pria ke kemaluan wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan, atau menurut R. Soesilo (KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal), yang dimaksud dengan “persetubuhan” ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga air mani, sesuai dengan Arrest Hoge Raad 5 februari 1912 (W.9292);

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, sekitar pukul 17.30 WITA, di hutan pinggir jalan kilometer 7, Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa bersama Anak Saksi I, Saksi Indro Antonius Salukh dan Anak Saksi II telah melakukan tindakan pemerkosaan terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa tindakan pemerkosaan tersebut bermula ketika Saksi Korban yang sedang melintas di kilometer 7, Desa Tubuhue pada saat hendak ke Bena, kemudian bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Josua Nubatonis menawarkan untuk mengantarkan Saksi Korban, sehingga Saksi Korban naik ke sepeda motor tersebut, namun Terdakwa langsung membawa Saksi Korban ke arah hutan melalui jalan setapak hingga bertemu dengan Josua Nubatonis, Anak Saksi I dan Saksi Indro Antonius Salukh, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk turun dari sepeda motor dan Terdakwa mengembalikan sepeda motor kepada Josua Nubatonis, selanjutnya Josua Nubatonis langsung pergi menggunakan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung meremas payudara Saksi Korban dan berusaha membuka celana Terdakwa, lalu Saksi Korban melakukan perlawanan dengan menepis tangan Terdakwa dan hendak



melarikan diri, namun Terdakwa menangkap Saksi Korban dan membanting ke tanah, selanjutnya berusaha membuka celana Saksi Korban sampai sebatas lutut, tapi Saksi Korban berontak dan menendang dada Terdakwa dan langsung berdiri sambil menarik kembali celananya, lalu Saksi Indro Antonius Salukh dan Anak Saksi I menarik tangan Saksi Korban dan membawanya ke dalam hutan yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari jalan setapak tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam hutan, Terdakwa langsung menarik tubuh Saksi Korban hingga terjatuh ke tanah dalam posisi terlentang, lalu membuka celana pendek dan celana dalam Saksi Korban hingga terlepas, kemudian Saksi Indro Antonius Salukh dan Anak Saksi I memegang tangan dan tubuh Saksi Korban hingga tidak dapat melakukan perlawanan kemudian meremas payudara Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa menurunkan celananya hingga sebatas lutut dan menindih tubuh Saksi Korban lalu memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi Korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Saksi Korban, Terdakwa menyuruh Anak Saksi I untuk menyetubuhi Saksi Korban, sehingga Anak Saksi I langsung membuka celananya sampai sebatas lutut, menindih tubuh Saksi Korban dan memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi Korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun, sedangkan Terdakwa berganti posisi dengan memegang tubuh Saksi Korban sambil meremas payudara Saksi Korban, lalu setelah Anak Saksi I selesai menyetubuhi Saksi Korban, Terdakwa menyuruh Anak Saksi I untuk memanggil Anak Saksi II dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Saksi I bersama dengan Anak Saksi II datang kembali ke hutan dan sesampainya di hutan, Terdakwa menyuruh Anak Saksi II untuk menyetubuhi Saksi Korban, sehingga Anak Saksi II langsung membuka celananya, menindih tubuh Saksi Korban dan menyetubuhi Saksi Korban, namun tidak lama kemudian Anak Saksi II duduk dan memasukan 2 (dua) jari tangannya ke dalam kemaluan Saksi Korban. Kemudian Anak Saksi I membantu Saksi Korban untuk berdiri dan memberikan celana pendek serta celana dalam Saksi Korban untuk digunakan kembali, lalu bersama-sama mengantarkan Saksi Korban ke pinggir jalan raya untuk mencari kendaraan tumpangan untuk Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya yang dijadikan saksi dalam perkara ini dalam melakukan perbuatannya terhadap Saksi Korban telah melakukan



pemaksaan dengan menggunakan kekerasan, sebagaimana diuraikan bahwa pada awalnya Saksi Korban melakukan perlawanan terhadap tindakan Terdakwa, namun secara bersama-sama Terdakwa, Anak Saksi I dan Saksi Indro Antonius Salukh menahan dan memegang tubuh Saksi Korban sehingga tidak dapat melakukan perlawanan dan membiarkan keinginan Anak bersama dengan Terdakwa, Anak Saksi II dan Saksi Indro Antonius Salukh dapat tercapai;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Korban dalam kondisi tidak dapat melakukan perlawanan dan tidak ada pilihan lain selain menuruti keinginan Terdakwa bersama pelaku lainnya, Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban. Setelah Terdakwa melakukan tindakan persetubuhan terhadap Saksi Korban, Terdakwa bergantian dengan Anak Saksi I, dimana Anak Saksi I juga memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban dan dilanjutkan dengan Terdakwa menyuruh Anak Saksi I untuk memanggil Anak Saksi II di rumah Terdakwa, selanjutnya sesampainya Anak Saksi II di lokasi kejadian, Anak Saksi II juga ikut memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban;

Menimbang, sebagaimana terungkap dalam persidangan, bahwa tidak ada hubungan perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi Korban, bahkan Terdakwa bersama dengan para pelaku lainnya, tidak pernah mengenal Saksi Korban sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur kedua "*dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan salah satu sub unsur yang terdapat dalam unsur ini, dikaitkan dengan fakta-fakta yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana menyebutkan Pasal 55 KUHP sebagai *penyertaan (deelneming)*. Pengertian *penyertaan* adalah suatu peristiwa dimana ada beberapa orang (paling tidak dua orang) terlibat dalam 1 (satu) tindak pidana atau peristiwa pidana. Jadi dalam hal ini, masing-masing pelaku dapat dikatakan mengambil bagian (*deel*=bagian, *neming*=pengambilan) atau ikut serta dalam pelaksanaan tindak pidana yang bersangkutan, atau paling tidak masing-masing pelaku tersebut



dengan sengaja turut menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa penyertaan terdiri atas: 1. Melakukan sendiri suatu tindak pidana (*plegen*); 2. Menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana (*doen plegen*); 3. Turut melakukan suatu tindak pidana (*medeplegen*); dan 4. Membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana (*uitlokken*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai turut melakukan suatu tindak pidana (*medeplegen*). Yang dimaksud dengan “turut melakukan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana dimana ia turut serta mendampingi pelaku yang punya peranan lebih besar atau sama bobot peranannya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pokok yang menandai suatu “*medeplegen*” adalah:

1. **Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama;**
2. **Adanya kerja sama secara fisik;**
3. **Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerja sama;**

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai ajaran “*deelneming*” yang terdapat pada suatu delik, apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seseorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah suatu hubungan tiap peserta itu terhadap delik;

Menurut Prof. Satocid Kartanegara menjelaskan mengenai syarat kesadaran kerjasama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta bahwa mereka melakukan kejahatan tersebut sadar kalau mereka bekerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang diuraikan dalam putusan ini di atas dihubungkan dengan pengertian turut melakukan suatu tindak pidana (*medeplegen*), Majelis Hakim berkesimpulan **perbuatan** Terdakwa memenuhi unsur-unsur pokok yang menandai suatu “*medeplegen*” yaitu **unsur pertama** Terdakwa melakukan tindakan pemaksaan dengan kekerasan terhadap Saksi Korban bersama-sama dengan Anak Saksi I dan Saksi Indro Antonius Salukh, di hutan pinggir jalan kilometer 7, Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dilakukan secara bersamaan dimana perbuatan tersebut selesai setelah Terdakwa bersama dengan Anak Saksi I, Saksi Indro Antonius Salukh dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang Anak Saksi II mencapai tujuan yaitu persetujuan dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa **unsur kedua** yaitu antara Terdakwa, Anak Saksi I dan Saksi Indro Antonius Salukh serta yang kemudian datang Anak Saksi II, melakukan kerjasama secara fisik yaitu sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum berawal dari Terdakwa yang meremas payudara Saksi Korban, kemudian mendapatkan perlawanan dari Saksi Korban, sehingga secara bersama Anak Saksi I bersama Saksi Indro Antonius Salukh membantu Terdakwa untuk menahan dan memegang tubuh Saksi Korban agar tidak dapat melakukan perlawanan lagi, sehingga tidak ada pilihan lain selain menuruti kehendak Terdakwa, Saksi Indro Antonius Salukh dan Anak Saksi I serta yang kemudian datang Anak Saksi II untuk melakukan tindakan persetujuan secara bergantian dengan Saksi Korban, dimana setelah tindakan persetujuan selesai, Terdakwa, Saksi Indro Antonius Salukh, Anak Saksi I dan Anak Saksi II pulang bersama;

Menimbang, bahwa **unsur ketiga** yang menandai suatu *medeplegen* adalah adanya kesadaran dari Terdakwa bersama dengan Anak Saksi I, Saksi Indro Antonius Salukh dan Anak Saksi II saat mereka bekerjasama melakukan perbuatan kekerasan dengan tujuan untuk menyetubuhi Saksi Korban. Terdakwa bersama dengan Anak Saksi I, Saksi Indro Antonius Salukh dan Anak Saksi II dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh obat-obatan yang bisa membuat Terdakwa bersama dengan Anak Saksi I, Saksi Indro Antonius Salukh dan Anak Saksi II melakukan perbuatan diluar kehendaknya pada saat bekerjasama tersebut. Terdakwa bersama dengan Anak Saksi I, Saksi Indro Antonius Salukh dan Anak Saksi II menyadari apa yang mereka perbuat beserta akibat yang akan terjadi dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur ketiga "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya dasar yang dapat

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologis kejadian sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum, Terdakwa memiliki peranan yang paling besar dalam terjadinya tindakan pemaksaan persetubuhan terhadap Saksi Korban, karena Terdakwa sangat berperan aktif dalam menjemput dan membawa Saksi Korban ketempat kejadian. Selain itu Terdakwa juga yang memulai tindakan asusila dengan pemaksaan terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa meskipun tindakan yang dilakukan oleh Anak Saksi I dan Anak Saksi II atas dasar kesadaran dan keinginan, namun tindakannya tersebut diawali dengan ajakan dan suruhan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan orang yang paling dewasa dibandingkan dengan pelaku lainnya, yang seharusnya memberikan contoh yang baik bagi pelaku lainnya khususnya yang masih dalam usia anak, namun sebaliknya, Terdakwa justru menjerumuskan Anak Saksi I dan Anak Saksi II dalam tindak pidana, sehingga Majelis Hakim berpandangan tindakan Terdakwa berpotensi membahayakan dirinya terlebih orang lain dan lingkungan disekitarnya sehingga perlu pembinaan dalam waktu yang cukup, untuk memperbaiki diri dan mentalnya;

Menimbang, mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus memenuhi rasa keadilan, baik secara moral (*moral justice*) maupun secara hukum positif (*legal justice*) terhadap Korban dan keluarganya serta lingkungan Terdakwa dan Korban (*social justice*), sehingga atas dasar itu putusan yang

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan dibawah ini telah sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, serta telah dipandang tepat dan adil sesuai dengan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah selama pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan, untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta lamanya pidana yang dijatuhkan lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang bagian pinggirnya robek;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hijau dengan warna putih pada bagian bawah;
- 1 (satu) buah singlet warna biru muda;
- 1 (satu) buah jaket warna merah muda terdapat tulisan FOLLOW YOUR DREAM pada bagian depan;
- 1 (satu) buah celana short warna biru, terdapat darah pada bagian selangkangan;
- 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih yang terdapat darah;

yang telah disita dari Saksi Korban, maka dikembalikan kepada Saksi Korban;

- 1 (satu) buah sepeda motor YAMAHA MIO berwarna merah hitam dengan Nomor DH 3411 AT dan nomor mesin 328030CAJ244250;
- 1 (satu) buah kunci motor YAMAHA dengan tulisan pada bagian kunci D260.

yang telah disita dari Jenonggis Yosua Nubatonis, maka dikembalikan kepada Jenonggis Yosua Nubatonis;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Soe



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum, norma kesusilaan dan norma agama serta meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan trauma psikis bagi korban, serta merusak masa depan Korban;
- Perbuatan Terdakwa, memberikan contoh yang tidak baik terhadap para pelaku lain yang masih berusia anak, serta dapat merusak mental anak dalam proses tumbuh kembangnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan perkosaan”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang bagian pinggirnya robek;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hijau dengan warna putih pada bagian



bawah;

- 1 (satu) buah singlet warna biru muda;
- 1 (satu) buah jaket warna merah muda terdapat tulisan FOLLOW YOUR DREAM pada bagian depan;
- 1 (satu) buah celana short warna biru, terdapat darah pada bagian selangkangan;
- 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih yang terdapat darah;

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

- 1 (satu) buah sepeda motor YAMAHA MIO berwarna merah hitam dengan Nomor DH 3411 AT dan nomor mesin 328030CAJ244250;
- 1 (satu) buah kunci motor YAMAHA dengan tulisan pada bagian kunci D260.

Dikembalikan kepada Jenonggis Yosua Nubatonis;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, oleh kami, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H., Anwar Rony Fauzi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tientje R. Wonlele, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Sisca Gitta Rumondang, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Soe



Tientje R. Wonlele